



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 81 /PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IV/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 21/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020
SAMPAI DENGAN NOMOR 39/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 79/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Grobogan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 21/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020 sampai dengan Nomor 39/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) ;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 59 /PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/III/2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 9/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 19/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/I/2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 79/pp.04.2-kpt/3315/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Memerhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 tanggal 21 Maret 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 9/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Grobogan Untuk Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 21/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020 SAMPAI DENGAN NOMOR 39/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 21/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020 sampai dengan Nomor 39/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penundaan Masa Kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan diterbitkan ketentuan lebih lanjut dan hanya mendapatkan honorarium berdasarkan output pekerjaan yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.
- KETIGA : Selama penundaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Honorarium anggota Panitia Pemilihan Kecamatan tidak dibayarkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

